

Peran Akad *Mudharabah* pada Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Samarinda

Muhammad Renaldi Allindra Putra¹, Muh Shadiqul Fajri AF²

^{1,2} Universitas Mulawarman

Info Artikel

Article history:

Received Sep, 2024

Revised Okt, 2024

Accepted Okt, 2024

Kata Kunci:

Keuangan Islam, *Mudharabah*, Permodalan, UMKM

Keywords:

Capital, Islamic Finance, MSME, *Mudharabah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad *mudharabah* dalam dukungan permodalan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Samarinda melalui studi kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPP) Quantum Mandiri Madani Akad *Mudharabah* merupakan instrumen keuangan syariah yang memungkinkan pemilik modal berkontribusi terhadap kapitalisasi UMKM melalui program bagi hasil di mana mereka memberikan dana kepada pengelola dan keuntungan didistribusikan berdasarkan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tiga orang informan (dua orang pelaku usaha UMKM dan satu orang anggota KSPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. Namun, tantangan seperti fluktuasi pasar dan tata kelola perusahaan masih menjadi hambatan bagi beberapa pelaku ekonomi untuk memenuhi kewajiban bagi hasil mereka. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis detail pelaksanaan akad *mudharabah* di Samarinda dan dampaknya terhadap permodalan UMKM yang sebagian besar masih belum tereksplorasi. Studi ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih efisien dan berkelanjutan, terutama untuk mendukung usaha kecil dan menengah di pedesaan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of *mudharabah* contracts in supporting the capitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Samarinda through a case study of Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPP) Quantum Mandiri Madani. The *mudharabah* contract is an Islamic financial instrument that allows capital owners to contribute to MSME capitalization through a profit-sharing program, where they provide funds to managers and profits are distributed based on the agreement. This study uses a descriptive qualitative methodology, with primary data collected through in-depth interviews and observations of three informants (two MSME entrepreneurs and one KSPP member). The results of the study show that the *mudharabah* contract has a positive impact on the development of MSMEs, particularly in increasing production capacity and expanding markets. However, challenges such as market fluctuations and corporate governance remain obstacles for some entrepreneurs in fulfilling their profit-sharing obligations. The novelty of this research lies in its detailed analysis of the implementation of *mudharabah* contracts in Samarinda and their impact on MSME capitalization, which has been largely unexplored. This study provides significant implications for the development of a more efficient and

sustainable Islamic financing system, particularly to support small and medium enterprises in rural areas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muh Shadiqul Fajri AF

Institution: Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: muhshadiqul@feb.unmul.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia bergantung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mendorong perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar karyawan. Karena mereka menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar Rp 8,573 triliun setiap tahunnya, UMKM memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM menyumbang 97% dari angkatan kerja Indonesia, atau 116 juta orang, sehingga sangat penting untuk mengetahui jumlah dan pertumbuhannya. Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dari 2019 hingga 2023 sebagai entitas ekonomi yang mendorong perekonomian Indonesia (Kadin, 2023).

UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya akses permodalan. Modal yang memadai sangat penting bagi UMKM untuk mendukung operasional, ekspansi, dan daya saing (Tulus, 2012).

Tabel 1 Data Pertumbuhan UMKM 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM	65.470.000	64.000.000	65.460.000	65.000.000	65.500.000
Pertumbuhan (%)		-2,24%	2,28%	-0,70%	0,76%

Sumber: Kadin.id

Di sisi lain, sistem keuangan syariah menawarkan berbagai instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam mendukung permodalan UMKM adalah kontrak *Mudharabah*. Kontrak *mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama usaha di mana pemilik modal dan pengelola dana bekerja sama dalam sebuah usaha yang disepakati. Keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut di bawah tanggungan pemilik modal jika kerugiannya bukan akibat kelalaian pengelola dana (Antonio, 2001). Tantangan akad *Mudharabah* ini meliputi pemahaman yang kurang tentang mekanisme akad *Mudharabah*, risiko usaha yang tinggi, serta perlunya *monitoring* dan evaluasi yang lebih intensif untuk memastikan keberhasilan usaha yang didanai (Huda & Heykal, 2010).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Quantum Mandiri Madani di Samarinda adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang secara aktif menerapkan akad *mudharabah* dalam produk pembiayaannya. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi syariah, KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani memberikan permodalan kepada

UMKM dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yang menawarkan alternatif permodalan yang adil dan bebas riba, sesuai dengan prinsip Syariah.

Tabel 2 Data Pembiayaan Akad *Mudharabah* KSPP Syariah Quantum Mandiri (2019-2023)

Tahun	Jumlah Pembiayaan (dalam Rp)	Jenis Usaha yang Dibiayai
2019	11.220.000	Pembuatan Celengan
2020	Tidak ada pembiayaan	-
2021	26.000.000	Peternakan Sapi
2022	173.250.000	Peternakan Sapi dan Es Coklat
2023	152.000.000	Peternakan Sapi dan Penjualan Sapi

Sumber: Laporan Keuangan KSPP 2023

Pada lima tahun terakhir KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Peningkatan pembiayaan yang signifikan, terutama pada tahun 2021 hingga 2023, menunjukkan komitmen KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda dalam mendukung perkembangan UMKM melalui skema akad *Mudharabah*. Jenis usaha yang dibiayai bervariasi mencakup sektor pembuatan celengan dan peternakan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan KSPP dalam mendukung berbagai jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana implementasi akad *Mudharabah* di KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap permodalan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad *mudharabah* dalam permodalan UMKM dengan studi kasus pada KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 *Mudharabah Contract*

Mudharabah adalah kontrak transaksional yang didasarkan pada investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Contoh kasus dapat dilihat pada hubungan antara bank dan nasabah yang bekerjasama dimana bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana (Andrianto & Firmansyah, 2019). *Mudharabah* merupakan perjanjian atau kontrak dalam bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan, sementara pihak kedua (pengelola modal) bertugas untuk mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. (Siregar, 2015).

Mudharabah adalah perjanjian kemitraan di mana pemilik modal memberikan sejumlah dana tunai kepada pengelola untuk dijalankan dalam usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Akad ini melibatkan penyerahan modal kepada pihak lain untuk dikelola, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara pemilik modal dan pengelola. (Suaidi, 2021). Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa *mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang tercantum dalam kontrak diatur dalam bentuk persentase bagi hasil atau nisbah. Apabila usaha mengalami kerugian, pemilik modal akan menanggungnya selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola modal, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang bersifat mandiri, dikelola oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi, yang diyakini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang maupun di negara maju. (Halim, 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang berperan sebagai pilar utama perekonomian nasional. UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Selain itu, jumlah UMKM yang banyak dan keberadaannya di berbagai sektor ekonomi memberikan potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. (Khusna, 2016).

2.4 Permodalan

Menurut Modigliani dan Miller (1958) dalam "Theory of Capital Structure," modal usaha terdiri dari dua sumber utama, yaitu ekuitas dan utang. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal (rasio antara utang dan ekuitas) tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam pasar yang sempurna, karena semua informasi dianggap simetris dan tidak ada biaya transaksi atau pajak. Namun, teori ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada UMKM karena pasar UMKM sering kali tidak sempurna dan akses terhadap modal eksternal terbatas (Modigliani & Miller, 1958).

Dalam konteks UMKM, permodalan sangat terkait dengan isu aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan. Teori Asimetri Informasi (Akerlof, 1970) menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam permodalan UMKM adalah asimetri informasi antara pemilik usaha dan pemberi modal. UMKM sering kali tidak memiliki catatan keuangan yang kuat atau laporan usaha yang baik, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Akerlof, 1978).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. (Utami et al., 2021). Penelitian deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian di mana peneliti mengkaji peristiwa atau fenomena dalam kehidupan individu, serta meminta satu atau sekelompok orang untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka. (Rusli, 2021). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Terdapat tiga informan dalam penelitian ini, terdiri dari dua pemilik usaha dan satu perwakilan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Quantum Mandiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema pembiayaan *Mudharabah* di KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda dimulai dengan pendaftaran anggota yang wajib terdaftar minimal selama tiga bulan sebelum mereka dapat mengajukan pembiayaan. Setelah pengajuan proposal usaha oleh anggota, koperasi melakukan evaluasi kelayakan dan risiko usaha. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan syariah. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan usaha yang dibiayai memiliki potensi keberlanjutan, sehingga menjaga kesehatan keuangan koperasi atau lembaga yang memberikan modal. Apabila disetujui, maka akad *mudharabah* ditandatangani di mana pada akad tersebut tertuan kesepakatan bagi hasil.

Dana kemudian dicairkan untuk digunakan oleh anggota dalam menjalankan usaha, sementara koperasi memantau perkembangan melalui *monitoring* rutin dan pendampingan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati dan setelah durasi akad berakhir atau target tercapai, akad *mudharabah* diselesaikan dengan pengembalian modal awal kepada koperasi. Skema ini menunjukkan komitmen KSPP Syariah Quantum Mandiri

Madani dalam memberikan dukungan permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah, sambil menjaga transparansi dan kesejahteraan anggotanya.

KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda memastikan bahwa dana yang disalurkan melalui akad *Mudharabah* digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang diajukan. *Monitoring* dan evaluasi rutin dilakukan untuk mengawasi perkembangan usaha anggota dan memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan dengan adil sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti fluktuasi pasar tetap ada, yang kadang mempengaruhi kemampuan anggota dalam membayar bagi hasil. Namun, dengan adanya pengawasan yang ketat dan pendekatan yang berorientasi pada solusi, risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir.

Akad *Mudharabah* yang diterapkan di KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan UMKM di Samarinda. Melalui skema bagi hasil, akad ini mampu memberikan modal Usaha yang Terbuka (dibatasi) dan sesuai dengan kemampuan finansial pelaku usaha. Banyak UMKM yang memanfaatkan pembiayaan ini untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan membantu kualitas produk.

Dampak positif yang dirasakan UMKM yang menerima pembiayaan Akad *Mudharabah* terlihat pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha yang lebih stabil. Sistem bagi hasil memungkinkan pelaku usaha untuk tetap berkembang tanpa tekanan pembayaran bunga tetap, yang sering kali menjadi beban dalam sistem pembiayaan konvensional. Selain itu, keberhasilan beberapa UMKM dalam meningkatkan skala usahanya juga menjadi bukti bahwa akad *Mudharabah* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Namun, tidak semua UMKM mengalami dampak positif yang sama. Beberapa pelaku usaha menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan pasar dan kesulitan dalam mengelola usaha, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban bagi hasil. Meskipun demikian, KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda terus memberikan pendampingan dan *monitoring* untuk membantu UMKM menghadapi tantangan ini dan mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Secara keseluruhan, akad *Mudharabah* di KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda telah berhasil menjadi solusi permodalan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolannya. Mayoritas nasabah yang melaporkan peningkatan kapasitas produksi dan perluasan usaha mereka berkat dukungan modal yang diberikan melalui akad ini. Efektivitas akad *Mudharabah* dalam mendukung pengembangan UMKM tidak hanya terlihat dari peningkatan skala usaha, tetapi juga dari peningkatan stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha nasabah.

Akad *Mudharabah*, meskipun memiliki banyak keunggulan dalam membantu permodalan usaha, juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan utama adalah risiko, di mana pengelola usaha (*mudharib*) mungkin tidak mengelola usaha dengan penuh tanggung jawab karena seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*rab al-mal*). Hal ini bisa menimbulkan potensi kerugian jika pengelola usaha tidak berusaha maksimal atau bahkan menyalahgunakan dana yang diberikan. Selain itu, akad *Mudharabah* juga memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang terkadang sulit terwujud jika tidak ada pengawasan ketat. Tantangan lain dalam akad *Mudharabah* adalah proses monitoring yang intensif, yang membutuhkan sumber daya dan waktu dari pihak pemilik modal untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan prinsip yang disepakati. Ketidakpastian keuntungan juga menjadi tantangan, terutama dalam kondisi pasar yang fluktuatif, yang bisa berdampak pada rendahnya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN

KSPP Syariah Quantum Mandiri Madani Samarinda berperan penting dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan akad *Mudharabah*. Koperasi ini tidak hanya

menyediakan modal, tetapi juga memberikan pengarahan bagi anggotanya, sehingga UMKM dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan. Akad *Mudharabah* memberikan dampak baik bagi pengembangan UMKM di Samarinda. Melalui skema bagi hasil yang diterapkan, pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Banyak UMKM yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar mereka berkat dukungan modal ini. Namun, dampak tersebut juga bergantung pada stabilitas pasar dan manajemen usaha yang efektif dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. A. (1978). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. In *Uncertainty in economics* (pp. 235–251). Elsevier.
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 157–172.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Kadin. (2023). UMKM Indonesia [<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>]. *Kadin Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Khusna, Z. (2016). Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, dan Persepsi Tingkat Suku Bunga terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama (Kjks Bmt Bus Cu) Lasem). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 120–134.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Siregar, S. (2015). *Akuntansi perbankan syariah sesuai PAPS tahun 2013*.
- Suaidi, S. (2021). *Fiqh Muamalah*.
- Tulus, T. (2012). Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jakarta: LP3ES*.
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim organisasi kelurahan dalam perspektif ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735–2742.